

***POLICY BRIEF***  
**RISIKO DAN MITIGASI DAMPAK PENGATURAN  
HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT  
DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN PELAKSANAAN KUHP**



## **Policy Brief**

# **Risiko dan Mitigasi Dampak Pengaturan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Pelaksana KUHP**

©2024

### **Penulis:**

Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.  
Linda Dewi Rahayu, S.H., M.H.

### **Desain dan Tata Letak:**

Muh. Hairul Fathin

Cetakan Pertama  
Juli 2024  
20 hlm: 14,8x21 cm (A5)

### **Diterbitkan oleh:**

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia  
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>1</b>
<b>1. PENGANTAR</b>	<b>2</b>
<b>2. RISIKO FORMALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT KE DALAM PERATURAN DAERAH</b>	<b>4</b>
<b>3. MITIGASI DAMPAK PENGATURAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Aspek Proses Pembentukan Peraturan Pelaksana</b>	<b>8</b>
<b>3.2 Aspek Indikator Substansi</b>	<b>10</b>
<b>3.3 Aspek Implementasi Pelaksanaan Hukum Yang     Hidup Dalam Masyarakat</b>	<b>15</b>
<b>4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>18</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>21</b>





## Risiko dan Mitigasi Dampak Pengaturan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Pelaksanaan KUHP

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Formalisasi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (HYHDM) dalam KUHP membawa risiko yang besar bagi kelompok marginal dan rentan, serta menambah kompleksitas dan ketidakpastian dalam hukum pidana nasional. Formalisasi HYHDM berpotensi mematikan sifat dinamis dan fleksibel dari HYHDM, meningkatkan obesitas regulasi dan berbiaya tinggi di tingkat daerah, serta memperkuat diskriminasi dan hegemoni kelompok elit dominan di dalam masyarakat. Dampak nyata dari formalisasi ini adalah over-kriminalisasi, ketidakpastian hukum, dan disparitas dalam pelaksanaan hukum pidana, yang bisa memperparah ketidakadilan bagi kelompok marginal dan rentan. Maka, baiknya Pemerintah tidak perlu membentuk peraturan pelaksana HYHDM. Namun apabila pembentukan peraturan pelaksana tetap dilanjutkan, diperlukan upaya mitigasi yang sistematis berlandaskan prinsip keadilan, partisipatif, pemberdayaan, dan keberpihakan dalam proses pembentukan peraturan pelaksana KUHP.

Untuk meminimalisir risiko dari peraturan pelaksana KUHP, *Policy Brief* menekankan pada pembentuk peraturan untuk memperhatikan aspek proses, indikator substansi dan implementasi ketentuan HYHDM. Pertama, proses pembentukan peraturan pelaksana (PP dan Perda) harus dilakukan secara partisipatif melalui konsultasi publik yang berorientasi pada kesepakatan dari kelompok marginal dan rentan yang paling potensial terdampak. Kedua, substansi HYHDM yang akan ditetapkan dengan Perda tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa. HYHDM yang diformalisasi merupakan hukum yang benar-benar hidup dan masih digunakan sebagai sesuatu yang *ajeg* serta merupakan perbuatan yang bersifat sangat jahat dan permanen. Substansi HYHDM yang diformalisasi harus bertujuan untuk perlindungan masyarakat dan lingkungan hidupnya, bukan untuk mendiskriminasi, mengintimidasi dan mengkriminalisasi warganya. Ketiga, peraturan pelaksana HYHDM baru dapat dilakukan setelah ada revisi KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana. Penerapan HYHDM tidak menegasikan peranan dan yurisdiksi peradilan adat yang masih aktif. Selain itu, penerapan HYHDM harus sejalan dengan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*), untuk memulihkan hak korban dan keadaan yang terganggu karena terjadinya suatu tindak pidana. Terakhir, diperlukan prosedur evaluasi yang reguler terhadap peraturan pelaksana KUHP, sehingga di dalam peraturan pelaksana perlu mencantumkan klausul peninjauan (*review clause*).


# 1. PENGANTAR

Proses panjang pembaruan hukum pidana Indonesia dipenuhi dengan berbagai permasalahan krusial yang memancing perdebatan. Di tengah polemik yang berlangsung, DPR dan Pemerintah tetap mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Salah satu polemik dalam penyusunan KUHP terkait dengan kedudukan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (HYHDM) yang diakomodasi ke dalam sistem hukum pidana nasional, salah satunya tercermin dalam konsideran KUHP:

*"bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia."*

Diakomodasinya HYHDM dalam KUHP menuai pro dan kontra. Penyusun KUHP menilai pengakomodasian HYHDM ialah upaya dekolonisasi KUHP warisan kolonial Belanda dengan membangun karakter hukum pidana nasional, dan membuat hukum adat memiliki peran sentral dalam sistem hukum pidana nasional. Pada sisi lain tidak sedikit kritik dan protes terhadap formalisasi HYHDM pada sistem hukum pidana nasional.

Kompleksitas formalisasi HYHDM mulai terlihat dari penggunaan berbagai istilah yang berbeda menyangkut topik ini. Setidaknya terdapat lima istilah terkait HYHDM di dalam KUHP, yaitu: 'Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat', 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat', 'Norma kesusilaan



dalam masyarakat', 'Kewajiban adat', dan 'Kewajiban adat setempat'. Kemudian dalam aspek pengaturan, KUHP mengakomodasi HYHDM sebagai: (a) dasar pemidanaan; (b) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana; (c) jenis sanksi pidana berupa kewajiban adat; dan (d) dasar pengecualian tindak pidana. Beragamnya peristilahan, pendekatan, dan ruang lingkup formalisasi HYHDM dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum pada implementasinya.

Mengenai dasar pemidanaan, Pasal 2 KUHP mengatur seseorang patut dipidana berdasar HYHDM, sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. HYHDM ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan sebelum itu tata cara dan kriterianya diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan HYHDM, yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menetapkan HYHDM.

*Policy Brief* ini disusun sebagai tawaran pandangan alternatif, bagi para pembentuk peraturan terkait formalisasi HYHDM dalam sistem hukum pidana nasional. Untuk mendedah risiko dan upaya mitigasi dampak formalisasi hukum yang hidup, digunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based-analysis*) yang sistematis<sup>1</sup>. *Policy Brief* disusun dengan pendirian utama, bahwa formalisasi HYHDM memiliki potensi dampak yang besar terhadap kelompok marginal dan rentan, karena dapat melanggengkan praktik diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, petani, nelayan, kelompok penghayat, Keberagaman Seksual dan Identitas Gender (KSIG), Orang dengan HIV (ODHIV) dan populasi kunci, serta kelompok marginal dan rentan lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah tidak perlu membentuk peraturan pelaksana HYHDM. Namun apabila pembentukan peraturan pelaksana tetap hendak mengatur formalisasi HYHDM, terdapat beberapa hal krusial dari sisi proses, substansi, dan implementasi yang harus diperhatikan dengan seksama.

---

1 Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam konteks hak asasi manusia dan keadilan sosial berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko yang dapat atau telah dialami oleh masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, petani, nelayan, kelompok penghayat, KSIG, ODHIV, dan populasi kunci, serta kelompok marginal dan rentan lainnya. Hal ini diikuti dengan penerapan strategi untuk memitigasi atau mengelola risiko tersebut untuk memastikan bahwa sumber daya dan upaya diarahkan pada hal yang paling signifikan untuk mengurangi dampak negatif dari regulasi dan program yang dijalankan (Fasterling, 2016).

# 2. RISIKO FORMALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT KE DALAM PERATURAN DAERAH

Fungsi utama dari pembaruan hukum pidana Indonesia seharusnya diarahkan untuk memberi perlindungan hukum dan menjamin rasa aman, tenteram, dan sejahtera kepada masyarakat Indonesia. Namun formalisme HYHDM membuatnya menjadi hukum yang kaku dan dapat dimanipulasi menjadi alat kekuasaan yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok marginal dan rentan. Bagian ini memaparkan berbagai risiko yang terjadi apabila HYHDM diformalisasikan, di antaranya yaitu:


- a. Formalisasi hukum yang hidup justru mematikan hukum yang hidup.**

Karakteristik utama dari HYHDM adalah fleksibel, tidak tertulis, kontan, konkret dan dinamis mengikuti perkembangan di dalam masyarakat (Soekanto 1983:17). Eugen Ehrlich sebagai pencetus konsep *living law* yang diterjemahkan sebagai hukum yang hidup menilai bahwa validitas HYHDM berasal dari masyarakat, bukan pada legislasi maupun putusan pengadilan (Ehrlich 1936)<sup>2</sup>. Sehingga, formalisasi HYHDM ke dalam Peraturan Daerah (Perda) akan menghilangkan sifat-sifat dasar dari HYHDM. Hal ini juga menggeser validitas HYHDM yang sebelumnya bersandar pada legitimasi substansial (*legalitas materii*), menjadi legalitas formil yang keberadaannya menjadi bergantung dari formalisasi yang dilakukan oleh negara. Dengan kata lain, formalisasi HYHDM membuat pemerintah merenggut norma hukum yang hidup dari masyarakat (Utama 2020). Matinya hukum yang hidup mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi HYHDM yang berorientasi pada perdamaian dan keseimbangan kosmis, termasuk pengetahuan tradisional, sosio-kultural dan hak antargenerasi yang dirawat oleh masyarakat dalam keadilan sosial-ekologis.
- b. Meningkatkan obesitas regulasi dan pembiayaan di tingkat daerah.**

Formalisasi HYHDM ke dalam Perda akan menyebabkan gemuknya regulasi

---


<sup>2</sup> Eugen Ehrlich (1936) menyebutkan bahwa "At the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, not in judicial decisions, but in society itself".



tingkat daerah, dan meningkatkan pengeluaran anggaran daerah untuk pembentukan Perda. Saat ini sudah terdapat 19.077 Perda (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2024). Rata-rata biaya pembuatan Perda bisa mencapai Rp. 500.000.000/Perda. Dengan jumlah 508 Kabupetan/Kota di seluruh Indonesia, maka anggaran yang harus dikeluarkan untuk membentuk Perda HYHDM pada setiap kabupaten/kota paling sedikit akan mengeluarkan biaya Rp. 254 Milyar.


- c. Meningkatkan over-kriminalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok marginal dan rentan.** Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa telah banyak Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah yang menjadi penyebab diskriminasi kepada kelompok marginal dan rentan di beberapa daerah. Komnas Perempuan melaporkan terdapat sebanyak 421 Perda yang diskriminatif dan tidak adil gender sampai dengan tahun 2018 (Komnas Perempuan, 2019). Laporan lain menunjukkan bahwa sampai tahun 2024, terdapat 177 Perda diskriminatif yang masih berlaku hingga saat ini (Jakarta Feminist, 2024). Perda diskriminatif disusun oleh kelompok mayoritas atas dalih berdasarkan norma yang hidup di dalam masyarakat, hingga kepentingan kelompok rentan dan minor tidak menjadi substansi yang diatur. Misalkan Perda-perda yang mengatur busana yang harus dipakai oleh perempuan, Perda ketertiban umum yang membatasi gerak perempuan di ruang publik dan tidak proporsionalnya hak ODHIV dan populasi kunci, atau Perda larangan/anti KSIK. Komnas Perempuan juga mencatat jumlah kekerasan pada perempuan tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus (Komnas Perempuan, 2024). Selain itu, LBHM mencatat sepanjang tahun 2018, terdapat 253 orang dari kelompok KSIK mendapat stigma, diskriminasi, dan kekerasan (LBHM, 2019). Kondisi tersebut akan semakin diperparah, apabila HYHDM salah dipahami, diformalisasi, dan diimplementasikan untuk memperkuat hegemoni patriarki kelompok elite dominan di dalam masyarakat. Pada akhirnya formalisasi hukum yang berasal dari luar KUHP, akan menyebabkan over-kriminalisasi yang bertentangan dengan cita-cita awal KUHP itu sendiri (Utama 2020:22).
- d. Memperkuat hegemoni kelompok elite dominan di dalam masyarakat.** Suatu Perda dibentuk bersama oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Pembentukan Perda adalah suatu proses politik yang melibatkan politisi





yang merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik. Pada umumnya anggota DPRD mewakili kelompok elite dominan yang terdapat di dalam masyarakat. Kelompok marginal dan rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak, dan KSIG tidak memiliki representasi yang signifikan di DPRD. Sehingga proses pembuatan Perda seringkali hanya mewakili aspirasi kelompok elite dominan, dengan mengabaikan kepentingan kelompok marginal dan rentan. Hal ini diperparah dengan proses pembentukan Perda yang seringkali tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif, tanpa disertai naskah akademik dan riset yang cukup mendalam, hingga aspirasi dan kepentingan kelompok marginal dan rentan tidak terwadahi dalam pembentukan Perda.

- e. **Formalisasi hukum yang bersifat parsial sehingga tidak mengakui keutuhan hak-hak Masyarakat Adat.** Formalisasi HYHDM bersifat parsial karena hanya mengakui norma-norma hukum. Padahal norma-norma hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah adat. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat sampai tahun 2024 sudah ada 28 juta hektar wilayah adat yang dipetakan berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat, namun masih sangat terbatas pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiadaan pengakuan hukum itu telah menyebabkan konflik dan perampasan tanah. AMAN mencatat sampai tahun 2023 terdapat perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat untuk proyek pembangunan pemerintah dan swasta. Pendekatan represif oleh pemerintah telah membuat masyarakat adat mengalami kriminalisasi dan kekerasan terhadap 678 Masyarakat Adat (AMAN, 2023) dan 1.615 petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan pejuang agraria (KPA, 2024). Oleh karena itu, formalisasi hukum yang hidup tidak menjawab persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat adat. Ketika tanah hilang, maka hukum yang hidup juga akan hilang. Bahkan formalisasi yang parsial membuat HYHDM tercerabut dari sistem sosio-kultural masyarakat, dan dihilangkannya peran peradilan adat sebagai mekanisme yang seharusnya menerapkan HYHDM<sup>3</sup>.
- f. **Menyebabkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam pelaksanaan hukum pidana.** Formalisasi HYHDM memiliki risiko meningkatkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penerapan hukum pidana dikarenakan perbedaan



norma dan proses penerapan hukum antara satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya. Apa yang menjadi suatu tindakan pidana berdasarkan suatu Perda di suatu daerah belum tentu menjadi hal sama di daerah lain. Kalaupun suatu tindakan sama-sama ditetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan Perda, belum tentu proses dan sanksi akan sama. Kondisi ini akan menyebabkan semakin besar diskresi yang akan dimiliki oleh aparat penegak hukum dan kelompok elite dominan di masyarakat yang akan terlibat dalam proses penegakan hukum. Diskresi yang besar akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penegakan hukum pidana.

Sejumlah resiko akibat formalisme HYHDM membuat posisi masyarakat marginal dan rentan semakin tersingkirkan. Sedang di sisi lain, elit politik dan bisnis menggunakan pendekatan hukum pidana untuk memperluas mengekspansi ekstraksi sumber daya alam ke wilayah yang dikuasai masyarakat adat, petani, nelayan untuk kepentingan pembangunan, atau mendiskriminasi dan mengintimidasi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok penghayat, KSIG, ODHIV dan populasi kunci, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

## **3. MITIGASI DAMPAK PENGATURAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT**

Bagian sebelumnya telah menunjukkan bahwa formalisasi HYHDM di dalam KUHP dan peraturan pelaksanaannya memiliki sejumlah risiko, baik terkait dengan kompleksitas substansi dan implementasinya maupun dampak yang dapat meningkatkan ketidakadilan bagi kelompok marginal dan rentan. Oleh karena itu, apabila pengaturan mengenai HYHDM harus diteruskan, maka Pemerintah perlu memperhatikan sejumlah hal untuk memitigasi dampak negatif yang aktual maupun potensial yang dapat ditimbulkan. Aspek mitigasi ini dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek proses pembentukan peraturan pelaksana, aspek indikator substansi, dan aspek implementasinya.


### 3.1. Aspek Proses Pembentukan Peraturan Pelaksana

Penyusunan peraturan pelaksana (PP dan Perda) mengenai HYHDM harus memperhatikan beberapa aspek terkait dengan proses untuk memastikan bahwa peraturan pelaksana tersebut dibuat secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Dalam hal ini proses pembentukan dibagi ke dalam dua yaitu proses pembentukan Peraturan Pemerintah dan proses pembentukan Peraturan Daerah.

#### 3.1.1. Penyusunan RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

KUHP memerintahkan dibentuknya Peraturan Pemerintah yang berisi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah yang menetapkan HYHDM. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPP harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*), sebagaimana diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang telah diakomodasi ke dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Partisipasi bermakna adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, serta mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
- b. RPP harus disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa Kementerian dan Lembaga yang menyiapkan suatu peraturan perlu melakukan konsultasi publik (Pasal 2 ayat (1)). Lebih lanjut ditentukan bahwa Menteri harus menyebarluaskan rancangan peraturan kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/ atau masukan. Penyebarluasan dilakukan dengan cara (a) mengunggah ke dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan, (b) mengirimkan surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian




konsep beserta permintaan tanggapan dan/atau masukan; dan/atau (c) menyampaikan dengan metode atau media lain yang mudah diakses Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

- c. Penyusunan RPP yang diprakarsai Kementerian Hukum dan HAM harus dapat menjadi contoh penyusunan RPP yang partisipatif melalui konsultasi publik yang baik. Apalagi substansi yang diatur menyangkut kepentingan masyarakat luas yang sangat membutuhkan partisipasi publik.

### **3.1.2. Penyusunan Perda mengenai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat**

Penyusunan Perda mengenai HYHDM mengikuti ketentuan umum yang berlaku dengan mengacu pada UU PPP. Meskipun demikian, RPP yang disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Perda mengenai HYHDM perlu mengatur hal-hal khusus agar proses penyusunan Perda dapat menjamin partisipasi publik.

- a. Memastikan bahwa prinsip partisipasi bermakna digunakan sebagai salah satu prinsip dalam pembentukan Perda HYHDM. Hal ini dalam rangka untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hak untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, serta mendapatkan jawaban terhadap pendapat yang diberikan.
- b. Memastikan bahwa penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda HYHDM dilakukan dengan melibatkan ahli yang paling relevan dengan topik ini, antara lain ahli di bidang hukum pidana, hukum adat, antropologi, serta ahli pada bidang-bidang kajian terkait dengan kelompok marginal dan rentan yang dapat terkena dampak dari peraturan ini, di antaranya yaitu ahli di bidang masyarakat adat, anak, gender, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok penghayat, ODHIV, dan populasi kunci.
- c. Memastikan bahwa dalam pembahasan Rancangan Perda HYHDM dilakukan melalui konsultasi publik yang dilakukan sekurang-kurangnya di lokasi yang lebih dari setengah kecamatan yang terdapat di dalam satu Kabupaten/Kota. Kegiatan konsultasi publik dilakukan di tempat keberadaan masyarakat adat serta kelompok marginal dan rentan lainnya yang berpotensi terkena dampak dari pelaksanaan Perda yang sedang dibahas.

- 
- d. Memastikan bahwa konsultasi publik yang dilakukan diarahkan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat mengenai norma-norma HYHDM, khususnya bagi kelompok marginal dan rentan yang kemungkinan akan terkena dampak dari peraturan yang akan dibuat. Dengan demikian, proses konsultasi publik dapat memberikan makna yang sejati sebagai proses untuk mengimplementasikan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). Sejalan dengan itu, apabila ada penolakan yang sangat berdasar dari masyarakat, maka proses penyusunan Perda mesti dihentikan.
  - e. Memastikan bahwa proses pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Perda HYHDM dilakukan dengan asistensi teknis dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang ada di berbagai daerah. Asistensi teknis perlu dilakukan untuk memastikan kualitas proses pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, dan menghindari penyimpangan yang dapat terjadi dan berakibat buruk bagi kelompok marginal dan rentan.
  - f. Memastikan bahwa Pemerintah Daerah mengadakan anggaran yang cukup untuk proses pembentukan Perda HYHDM, yang dilakukan dengan metode penyusunan yang akademik dan partisipasi yang bermakna dari seluruh kelompok masyarakat yang ada di daerah. Dalam hal ini termasuk pula bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk menyediakan anggaran asistensi teknis yang memadai untuk mendampingi Pemerintah Daerah.

### **3.2. Aspek Indikator Substansi**

Aspek indikator substansi dapat dibedakan ke dalam tiga sub-bagian, yaitu mengenai: (a) ruang lingkup pengaturan, (b) indikator materi muatan dan pembatasannya, dan (c) substansi perlindungan hak kolektif masyarakat dan lingkungan hidup.

#### **3.2.1. Ruang lingkup substansi**

Pembahasan mengenai aspek substansi harus dimulai dengan ruang lingkup pengaturan mengenai HYHDM di dalam KUHP. Terdapat empat dimensi HYHDM dalam konteks hukum pidana nasional, antara lain yaitu: (a) dasar untuk

mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana; (b) pertimbangan bagi hakim dalam pemidanaan; (c) jenis sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat; dan (d) dasar pengecualian suatu tindakan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan RPP semestinya melingkupi keempat dimensi pengaturan tersebut, sehingga tidak saja terbatas pada tata cara dan kriteria penetapan tindakan pidana menurut HYHDM saja, melainkan juga mengatur jenis sanksi pemenuhan kewajiban adat, pertimbangan pemidanaan, dan pengecualian tindak pidana menurut HYHDM.

### 3.2.2. Indikator materi muatan dan pembatasannya

Pertanyaan utama dalam penyusunan peraturan pelaksana HYHDM adalah kriteria apa yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan substansi HYHDM yang akan ditetapkan dengan Perda?


Pasal 2 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut menentukan bahwa pengaturan HYHDM hanya dilakukan terhadap: (a) hukum yang berlaku dalam tempat hukum itu hidup; (b) sepanjang tidak diatur dalam KUHP; dan (c) sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa.

#### a. Hukum yang berlaku dalam tempat hukum itu hidup

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) KUHP menerangkan bahwa: *Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.*



Penjelasan ini memiliki dua makna. Pertama, terkait dengan yurisdiksi bahwa tindak pidana ditentukan oleh lokasi kejadiannya, yaitu berdasarkan dimana HYHDM tertentu itu berada. Kedua, penjelasan ini juga untuk memastikan bahwa HYHDM merupakan hukum yang betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan keseharian suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, norma yang akan ditetapkan sebagai HYHDM didasarkan praktik penggunaan yang nyata, bukan didasarkan pada nilai-nilai subjektif dari pembentuk peraturan perundang-undangan apalagi dari tafsir-tafsir moral yang dipaksakan oleh kelompok dominan di dalam masyarakat.

#### **b. Sepanjang tidak diatur dalam KUHP**

Ketentuan ini untuk memastikan tidak terjadi *double jeopardy* yaitu kondisi dimana seseorang diadili dua kali atas satu tindakan yang sama. Oleh karena itu perlu dihindari pengaturan tindak pidana yang sama antara KUHP dengan HYHDM. Namun KUHP tidak memberikan penjelasan bagaimana menilai suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Untuk mengetahui hal tersebut, terlebih dahulu pembentuk peraturan pelaksana harus memahami seluruh tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Ruang lingkup dari tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP bisa jadi sangat luas, apalagi di dalam hukum pidana tidak diperkenankan melakukan analogi. Sehingga dapat ditemukan banyak tindak pidana berdasarkan HYHDM untuk dapat ditetapkan sebagai tindak pidana melalui Perda.

Meskipun demikian, hal yang perlu diperhatikan oleh pembentuk peraturan pelaksana, baik PP dan Perda, ialah tidak mencari-cari jenis tindak pidana dari masa lalu yang sudah tidak lagi relevan dengan konteks kekinian karena hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya over-kriminalisasi. Oleh karena itu, penentuan HYHDM harus didasarkan pada praktik nyata (*reality*) yang bisa dijustifikasi, bukan pada harapan-harapan (*expectation*) dari kelompok elit dominan di dalam masyarakat yang seringkali bersifat diskriminatif terhadap kelompok marginal dan rentan.

**c. Sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa.**

KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana menentukan HYHDM yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa. Klausul-klausul pembatasan (*limitation clauses*) yang abstrak seperti ini rentan untuk dimanipulasi sehingga pada akhirnya akan membuat kelompok marginal dan rentan akan mengalami pembatasan-pembatasan yang menyebabkan mereka kehilangan hak-hak dasar. Oleh karena itu, dalam pembentukan PP dan Perda diperlukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa formalisasi HYHDM tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di atas.


Sebagai salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai referensi adalah indikator nilai Pancasila sedang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila telah memberikan tolok ukur tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila harus diturunkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan dari indikator tersebut dilakukan penilaian terhadap produk hukum untuk meninjau kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menjamin bahwa pembentukan peraturan pelaksanaan dari KUHP terkait dengan HYHDM agar tidak menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah dengan merujuk pada ketentuan pembatasan yang diperbolehkan (*permissible limitations*) yang diterima secara umum dalam praktik berbagai negara. Biar bagaimanapun, perumusan tindak pidana dari HYHDM merupakan bentuk dari pembatasan hak yang bisa mengarah pada pelanggaran HAM yang eksekutif. Oleh karena itu penting merujuk pada pembatasan yang diperbolehkan menurut hukum HAM.

Panduan yang dapat digunakan adalah *The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Right*. The Siracusa Principles mengatur Sembilan klausul dalam pembatasan hak sipil dan politik, yaitu:

a. Ditentukan menggunakan hukum (*prescribed by law*)




- 
- b. Dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*)
  - c. Ketertiban umum (*public order*)
  - d. Kesehatan publik (*public health*)
  - e. Moralitas public (*public morals*)
  - f. Keamanan nasional (*national security*)
  - g. Keselamatan publik (*public safety*)
  - h. Hak dan kebebasan serta reputasi orang lain (*rights and freedoms of others*)
  - i. Pembatasan dalam pengadilan publik (*restrictions on public trial*)

Atas dasar pertimbangan mengenai berbagai indikator dan klausul pembatas di atas, Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun indikator untuk menentukan HYHDM agar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa.

### **3.2.3. Substansi perlindungan hak kolektif masyarakat dan lingkungan hidup**

Perumusan substansi hukum untuk formalisasi HYHDM semestinya tidak diarahkan untuk tujuan penghukuman (*punitive purpose*), dengan mengkriminalisasi tindakan-tindakan sosial di dalam masyarakat. Bila pendekatan ini yang dilakukan, maka yang terjadi adalah over-kriminalisasi dan risiko-risiko negatif yang dialami oleh kelompok marjinal dan rentan karena keterbatasan mereka untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, perumusan substansi HYHDM perlu diarahkan pada upaya untuk perlindungan hak-hak kolektif masyarakat dan lingkungan hidup (*protection purpose*). Dengan cara seperti ini, maka formalisasi HYHDM dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk menghadang proses ekspansi industri ekstraktif yang masuk ke dalam wilayah adat dan wilayah kehidupan masyarakat melalui proses-proses yang manipulatif. Masyarakat dapat mengedepankan norma-norma perlindungan sosial dan lingkungan yang hidup di dalam masyarakat, misalkan ketentuan bahwa setiap orang, khususnya kepada




korporasi dan instansi pemerintah, dilarang memasuki, menguasai, menggunakan, dan melakukan tindakan yang merusak kondisi lingkungan hidup di dalam masyarakat secara tidak sah dan melanggar hukum. Ketentuan-ketentuan HYHDM yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan tersebut yang perlu dijadikan sebagai alternatif substansi dalam peraturan pelaksana KUHP terkait dengan HYHDM.

### **3.3. Aspek Implementasi Pelaksanaan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat**

Dalam hal implementasi mengenai ketentuan HYHDM sebagai pelaksanaan PP dan Perda dikemudian hari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek implementasi ini sudah bisa diantisipasi dan direncanakan ketika melakukan penyusunan RPP mengenai HYHDM.

- a. Tata cara pelaksanaan HYHDM oleh APH harus menjadi bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).** Pelaksanaan hukum pidana materil (KUHP) harus dijalankan menurut hukum pidana formil (KUHP). Sampai hari ini aturan mengenai hukum pidana formil atau hukum acara pidana masih mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang belum mengenal pelaksanaan HYHDM. Dengan adanya KUHP yang baru, maka menjadi sangat mendesak untuk memiliki KUHP baru yang sejalan dengan KUHP. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum, pelaksanaan tindak pidana yang bersumber dari HYHDM baru bisa diterapkan setelah ada KUHP yang baru.
- b. Pelaksanaan HYHDM tidak boleh menegasikan yurisdiksi dan peranan peradilan adat.** Sampai hari ini masih banyak peradilan adat yang masih hidup sebagai sarana yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi (Laudjeng 2003; Amalia et al 2018). Hal ini perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa formalisasi HYHDM tidak membunuh institusi peradilan adat yang dipertahankan oleh masyarakat (Wiratraman 2022). Dengan demikian, formalisasi HYHDM justru dapat diarahkan untuk memperkuat peradilan adat sebagai salah satu alternatif mekanisme bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan (Arizona 2013; Wiratraman 2022). Dengan demikian substansi peraturan



pelaksana tidak saja mengenai kriteria dan penetapan HYHDM, tetapi juga pengakuan terhadap praktik peradilan adat.


**c. Pelaksanaan HYHDM harus sejalan dengan semangat *Restorative Justice*.**

Bagi masyarakat adat, penyelesaian suatu sengketa atau pelanggaran hukum adat dilakukan dengan semangat untuk memulihkan kembali keadaan yang telah terganggu karena pelanggaran yang terjadi (Ubbe, 2013). Hal ini sejalan dengan mekanisme *Restorative Justice* yang telah diperkenalkan di kalangan Aparat Penegak Hukum (APH) di Indonesia baik di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Saat ini, masing-masing instansi aparat penegak hukum telah memiliki regulasi internal terkait dengan mekanisme keadilan restoratif, antara lain:

- 1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan memadukan pengaturan mengenai HYHDM dengan mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, maka untuk kasus-kasus tertentu yang merupakan tindak pidana berdasarkan HYHDM, maka penyelesaiannya dapat diarahkan untuk diselesaikan oleh peradilan adat. Sebenarnya, mekanisme seperti ini sudah banyak dipraktikkan dan telah menjadi praktik yang lazim di dalam masyarakat (Laudjeng 2003; Amalia et al 2018). Sehingga model seperti ini dapat diteruskan agar hukum negara yang diimplementasikan oleh Aparat Penegak Hukum, tidak terlalu banyak campur tangan mempengaruhi proses pencarian keadilan yang disediakan oleh HYHDM.

**d. Pembekalan yang intensif kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman).** Pengaturan mengenai HYHDM menjadi satu beban baru bagi Aparat Penegak Hukum (APH) baik polisi, jaksa maupun hakim sebab mereka dituntut untuk mempelajari hukum-hukum baru yang



hidup di dalam masyarakat yang belum pernah diajarkan di dalam proses pendidikan hukum sebelumnya. Hal ini semakin menantang sebab mutasi APH yang intensif, sehingga membuat seorang APH harus pindah dari satu tempat ke tempat lain yang membutuhkan kemampuan adaptasi yang baik. Di tengah kondisi yang demikian, maka pendidikan dan asistensi kepada APH terkait dengan peningkatan pemahaman mengenai HYHDM menjadi sangat penting dilakukan. Sehingga, baik instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman perlu mengadakan anggaran dan program yang intensif untuk meningkatkan kapasitas APH.

- e. Adanya monitoring, evaluasi dan *review clause*.** Proses pembentukan peraturan dan pelaksanaannya merupakan suatu siklus regulasi yang dapat dimonitoring dan dievaluasi (Black dan Baldwin, 2012). Oleh karena itu, penyusun peraturan pelaksana perlu mempertimbangkan bagaimana suatu peraturan yang akan dibentuk dapat dimonitoring dan dievaluasi agar bisa efektif dan efisien untuk mendukung tujuan-tujuan hukum yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

Untuk memastikan suatu peraturan pelaksana dapat dievaluasi, maka perlu merumuskan klausul peninjauan (*review clause*) (Elena, 2019). Klausul ini mewajibkan kepada pembentuk peraturan untuk melakukan evaluasi dan memungkinkan dilakukannya perubahan terhadap suatu peraturan, apabila ditemukan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Hal ini dikenal pula sebagai *post-legislative scrutiny* yang diterapkan di beberapa negara seperti Perancis, Italia, Swis, bahkan di Uni Eropa (Elena dan Lupo, 2020; Vrieze dan Hasson, 2017). Peraturan pelaksana KUHP perlu mencantumkan *review clause* sebagai salah satu strategi mitigasi dampak dari peraturan pelaksana mengenai HYHDM.


# 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Formalisasi HYHDM dalam KUHP berpotensi memberikan risiko yang lebih buruk bagi kelompok marginal dan rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, petani, nelayan, kelompok penghayat, Keberagaman Seksual dan Identitas Gender (KSIG), Orang dengan HIV (ODHIV) dan populasi kunci, serta kelompok lainnya. Hal ini juga menambah kompleksitas hukum, baik menyebabkan obesitas regulasi dan pembiayaan pembentukan Perda. Formalisasi HYHDM ke dalam Perda juga akan semakin memperkuat hegemoni kelompok elit dominan di masyarakat dan semakin meminggirkan kelompok marginal dan rentan yang tidak memiliki akses penuh terhadap proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Pada gilirannya, formalisasi HYHDM ke dalam Perda akan menyebabkan over-kriminalisasi dan diskriminasi kepada kelompok masyarakat marginal dan rentan.


Dengan memahami tingginya risiko yang dapat muncul karena formalisasi HYHDM, maka pemerintah perlu merumuskan alternatif regulasi yang paling tepat agar risiko-risiko yang sudah diidentifikasi tidak terjadi. Namun, apabila rencana pemerintah yang hendak membuat peraturan pelaksana tetap dilanjutkan, maka proses ini tidak perlu dibuat tergesa-gesa dan harus memperhatikan beberapa strategi mitigasi. Mitigasi tersebut dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek proses pembentukan, aspek indikator substansi, dan aspek implementasinya.

## a. Aspek Proses Pembentukan

- 1) Pembentukan peraturan pelaksana (PP dan Perda) harus dilakukan dengan menerapkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi dilakukan untuk berorientasi mendapatkan persetujuan dari kelompok marginal dan rentan karena mereka yang paling akan terkena dampak dari formalisasi HYHDM.

- 
- 2) Keterlibatan ahli dan perwakilan kelompok masyarakat marginal dan rentan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Serta dilakukannya konsultasi publik yang masif kepada sebagian besar penduduk pada suatu daerah.
  - 3) Asistensi yang intensif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemerintah Daerah dan DPRD yang menyusun Perda tentang HYHDM.
  - 4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda sebagai model pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif.
- b. Aspek Indikator Substansi

- 1) Ruang lingkup peraturan pelaksana mengatur empat dimensi formalisasi HYHDM di dalam KUHP, yaitu sebagai (a) dasar untuk mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana; (b) pertimbangan bagi hakim dalam pemidanaan; (c) jenis sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat; dan (d) dasar pengecualian suatu tindakan sebagai tindak pidana.
- 2) Perumusan norma dalam Perda mengenai HYHDM harus mengacu pada pembatasan yang telah ditentukan oleh KUHP, antara lain (a) substansi yang diatur adalah hukum yang betul-betul dipraktikkan oleh masyarakat, bukan menghidupkan hukum lama yang diskriminatif dan tidak sejalan dengan perkembangan zaman; (b) substansi yang tidak diatur dalam KUHP; dan (c) sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa.
- 3) Pembentuk peraturan pelaksana perlu menyusun indikator substansi untuk kriteria HYHDM agar sejalan dengan pembatasan yang telah ditentukan. Beberapa indikator yang bisa dijadikan referensi antara lain Indikator Nilai Pancasila yang disusun oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan klausula pembatasan yang *legitimate* berdasarkan *The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions*.

- 
- 4) Mengutamakan substansi HYHDM yang terkait dengan perlindungan hak kolektif masyarakat dan lingkungan hidup. Formalisasi HYHDM sebaiknya tidak diarahkan untuk memberikan penghukuman (*punitive*) melainkan menjadi sarana untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Sehingga formalisasi HYHDM dapat memberikan perlindungan dari ekspansi industri ekstraktif yang manipulatif dan merusak lingkungan hidup serta memiskinkan masyarakat.

c. Aspek Implementasi

- 1) Implementasi peraturan pelaksana HYHDM baru dilaksanakan setelah dibentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru untuk menghindari ketidakpastian hukum dan disparitas dalam pelaksanaan peraturan.
- 2) Peraturan pelaksana HYHDM tidak boleh menegasi peran dan yurisdiksi peradilan adat yang masih digunakan oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi menurut hukum adat.
- 3) Pelaksanaan HYHDM harus sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat diintegrasikan dengan mekanisme keadilan restoratif yang terdapat di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- 4) Dibutuhkan kegiatan pendidikan dan asistensi yang intensif kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk meningkatkan pemahaman mengenai HYHDM. Untuk itu, pemerintah perlu mengadakan anggaran dan program yang sesuai untuk meningkatkan kapasitas APH.
- 5) Perlu memasukkan *review clause* sebagai salah satu materi dalam peraturan pelaksana yang memberikan jaminan bahwa peraturan pelaksana akan dievaluasi secara periodik agar tidak memberikan dampak negatif yang telah diidentifikasi sejak awal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ubbe, 2013, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Rechtvinding*, Volume 2, Nomor 2.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2024, Catatan Akhir Tahun 2023, "Masyarakat Adat di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif & Cengkeraman Oligarki".
- Badan Registrasi Wilayah Adat, "Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Pada Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 2024", Daring: <https://brwa.or.id/news/read/725>, Diakses pada 20 Mei 2024.
- Bjorn Fasterling, 2016, "Human Rights Due Diligence as Risk Management: Social Risk Versus Human Rights Risk", *Business and Human Rights Journal*, 2 (2017), pp. 225–247.
- Della Azzahra, 2024, "Sekjen AMAN: Situasi Masyarakat Adat Sedang Kritis karena Tak Ada UU Masyarakat Adat", Daring: <https://metro.tempo.co/read/1845919/aman-gugat-presiden-dan-dpr-ke-ptun-akibat-15-tahun-tak-kunjung-sahkan-ruu-masyarakat-adat>, Diakses pada 21 Mei 2024.
- Elena Griglio, 2019, "Post-Legislative Scrutiny as a Form of Executive Oversight", *European Journal of Law Reform*, Volume 21, Nomor 2: 36–54. <https://doi.org/10.5553/ejlr/138723702019021002004>.
- Elena Griglio and Nicola Lupo, 2020, "Parliaments in Europe Engaging in Post-Legislative Scrutiny: Comparing the French, Italian and Swiss Experiences", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Volume 4, Nomor 1: hlm. 100–127. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i1.18017>.
- Eugen Ehrlich, 1936, "Fundamental Principle of the Sociology of Law", *Translated by Walter L. Moll. With an introduction of Roscoe Pound*, *Harvard Studies in Jurisprudence*, Volume V. Cambridge: Harvard University Press.
- Franklin De Vrieze dan Victoria Hasson, 2017, "Post-Legislative Scrutiny: Comparative Study of Practices of Post-Legislative Scrutiny in Selected Parliament and The Rationale for Its Place in Democracy Assistance", London.
- Hasil Konsultasi Publik dan Workshop Penyusunan Peraturan Turunan KUHP dalam Konsep Living Law, 2024, diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat di Padang, Makassar, dan Yogyakarta, Tidak diterbitkan.
- Hedar Laudjeng, 2003, "Mempertimbangkan Peradilan Adat", Seri Pengembangan Wacana, Jakarta: HuMa
- Herlambang Perdana Wiratraman, 2022, "Adat Court in Indonesia's Judiciary System: A Socio-Legal Inquiry", *Journal of Asian Social Science Research*, Volume 4, Nomor 1: hlm. 43-62
- Jakarta Feminist, 2024, "Peta Perda Diskriminatif Indonesia", Daring: <https://jakartafeminist>.





[com/peta-kebijakan-diskriminatif-indonesia/](https://www.kemlu.go.id/peta-kebijakan-diskriminatif-indonesia/), Diakses pada 20 Mei 2024.

- Julia Black dan Robert Baldwin, 2012, *“When risk-based regulation aims low: A strategic framework”*, *Regulation and Governance*, Volume 6, Issues 2, hlm 131-148.
- Kadek Genia Teresia, 2019, “Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran HAM”, Seri Monitor dan Dokumentasi 2019, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia, 2024, Catatan Akhir Tahun 2023.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021, “Kajian Strategik: Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkuat Ketahanan Nasional”.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024, Laporan Tahunan Agraria 2023, “Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024”.
- Nanda Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, 2018. “Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25, Nomor 1, hlm. 159 - 179.
- Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigoeno Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Living Law dalam RKUHP, 2020, “Brief Paper: “Hukum Yang Hidup” Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.
- Soerjono Soekanto, 1983, “Hukum Adat Indonesia”, Jakarta: Rajawali Press.
- Tody Sasmita Jiwa Utama, 2020, “Hukum yang hidup dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara akomodasi dan negasi”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49, Nomor 1. hlm. 14-25.
- Yance Arizona, 2013, “Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional”, Makalah untuk Diskusi tentang Memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan, Selasa, 11 Juni 2013.